BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahsan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan beberpa hal diantaranya :

- kebijakan ditemukan bahwa Pendidikan dan pelatihan a) standar dan ukuran bagi pegawai Bawaslu sangat penting dilakukan karena tugas Tugas Bawaslu vaitu umelakukan pencegahan dan penindakan; mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu; mengawasi pelaksanaan tahapan penyelengaraan pemilu; mencegah terjadinya politik uang; mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia: mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan;menyampaikan kode etik penyelengara pemilu kepada DKPP; menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu; mengelola, memelihara dan merawat arsip; mengevaluasi pengawasan pemilu, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU. Dan hal ini cukup sensitif maka dibtuhkan pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai Bawaslu.
- b) Pendidikan dan pelatihan bagi pegwawai Bawaslu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. selain itu juga acuan yang spesifik adalah tugas dan wewenang Bawaslu yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- c) Bawaslu TTU cukup mendukung bahkan pegawai Bawaslu untuk mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan teknis berkaitan dengan bidang kerja masing-masing.
- d) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hhsusnya berkaitan dengan komunikasi ditemukan bahwa kegiatan pendidikan dan peatihan umumnya agak teknis dan khsusus sehingga pemberi pelatihan juga biasanya dari Bawaslu Pusat ataupun Provinsi. Semua kegiatan tersebut biasanya terintegrasi dan memiliki garis komando yang jelas dan terkoordinasi dengan baik.
- e) Disposisi dari mereka yang mengikuti pelatihan cukup positif hal ini ditandai dengan adanya antusiasme yang besar dari pegawai dalam mengikuti pelatihan-pelatihan teknis namum terkadang ada pegawai yang menganggap kegiatan tersebut hanyalah formalitas saja.
- f) Lingkungan dimana kebijakan ini di implmenetasikan cukup mendukung proses pendidikan dan pelatihan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan beberapa hal diantaranya

- Bawaslu TTU lebih menigkatkan kinerja melalui pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.
- Bawaslu TTU perlu memperhatikan perilaku atau sikap dari pegawai yang belum serius mengikuti kegiatan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andie Megantara, Dodi Iskandar, Kuwat Slamet, 2006, Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi Di Indonesia, Lembaga Pengkajian keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Badan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI, Pendidikan Jakarta.
- Anggraini , Yunita, B. Hendra Puranto. 2010. Anggaran Berbasis Kinerja (Penyusunan APBD Secara Komprehensif). STIM YKPN.Yogyakarta.
- Atmadja Soeria Arifin. 1986. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis). PT. Gramedia. Jakarta.
- Anwar Shah. 1994. The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies. The World Bank. Washington, D.C.
- Arizti, Pedro, et al., 2010. Results, Performance Budgeting and Trust in Government. Washingtong, D.C.: World Bank.
- Badri Sofwan. 1984. Administrasi Keuangan Negara. UGM. Yogyakarta.
- Basri. Zainul Yuswar, Subri Mulyadi. 2005. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Budi Mulyana, Subkhan, Kuwat Slamet, 2006, Keuangan Daerah Perspektif

 Desentralisasi Fiskal Dan Pengelolaan APBD di Indonesia, Lembaga

 Pengkajian Keuangan Publik Dan Akuntansi Pemerintahan (LPKPAP)

 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.

Darise, Nurlan. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. Indeks. Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta. PT. Indeks. LAN dan BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerbit LAN, Jakarta. Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. . Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. . Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanan Pembangunan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional . Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah